

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan sebuah karunia dan anugrah terindah dari Tuhan untuk setiap insan manusia dalam ikatan perkawinan. Kehadiran anak dalam suatu ikatan perkawinan sangatlah dinanti-nanti dan menjadi suatu hal yang dapat merubah kehidupan seorang suami maupun istri agar menjadi lebih bermakna. Tidak hanya dalam suatu ikatan perkawinan, anak juga menjadi aset yang sangat berharga untuk sebuah negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa serta menjadi pioner yang berpengaruh dalam menentukan pembangunan bangsa di masa depan. Sehingga sangatlah penting memberikan perhatian khusus terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berkaitan dengan pengertian anak, menurut pandangan masyarakat awam pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mengartikan bahwa anak berarti manusia yang belum memiliki kematangan baik fisik maupun mental, dengan pola tingkah laku dan pemikiran yang berbeda dengan karakteristik manusia yang telah dewasa. (Amin, 2021)

Sistem hukum Indonesia istilah anak sering disebut dengan orang yang belum dewasa (*minderjarig*) atau orang yang masih dibawah umur (Hasuri, 2018). Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maka dari itu untuk mewujudkan tumbuh kembang anak salah satunya dengan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Pendidikan merupakan suatu amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anak sebagai aset bangsa harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar dapat membawa negara semakin baik di masa depan, sehingga hubungan antara keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Mumbunaan, 2013).

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, pendidikan juga merupakan suatu hak bagi anak. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) juga mengatur mengenai hak untuk mendapatkan Pendidikan bagi setiap warga negara.

Pasal 5 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayat (2) disebutkan bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan khusus”. Anak merupakan warga negara sehingga dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan bagaimana halnya yang terdapat dalam ayat (1) maupun (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini.

Pada sisi lain, perkembangan HIV/AIDS telah banyak memunculkan permasalahan-permasalahan baru seperti prasangka buruk (*prejudice*), penolakan (*ignorance*), dan sikap yang melecehkan (*discriminatory attitudes*). Diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS kadang kala dinyatakan pula sebagai penyakit kedua.(Putri et al., 2021) Permasalahan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kesehatan publik pada prinsipnya telah menjadi topik pembicaraan dalam hukum internasional dan kesehatan publik. Pada tahun 1946, organisasi kesehatan dunia (WHO) memproklamirkan bahwa keberhasilan tertinggi dari suatu pencapaian tujuan standar kesehatan masyarakat adalah keberhasilan dalam penanganan terhadap permasalahan mendasar dari hak asasi manusia.(Torres, 2002)

Bagi yang terstigma dan memperoleh tindakan diskriminatif, mereka hanya bisa menerima saja. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menolak.

Penerimaan akan situasi yang demikian lambat laun akan menghadirkan persepsi dan pemaknaan dari yang mengalami. Hal ini kemudian berujung pada semakin menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan perasaan bersalah dan malu. Sehingga mengasingkan diri atau membentuk kelompok baru dengan yang bernasib sama menjadi jalan keluar bagi permasalahannya.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia yang telah mengalami banyak perkembangan menjadikan tingkat pergaulan bebas meningkat. Hal ini diakibatkan dengan banyaknya budaya barat yang masuk dan seiring dengan rendahnya taraf pendidikan serta keadaan ekonomi yang kurang stabil pula, menjadikan hal-hal tersebut menjadi faktor utama terjadinya pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas ini menyebabkan rentan terjadinya penyakit HIV/AIDS bagi para orang yang melakukannya.

Sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 hingga bulan juni tahun 2018 lalu, Kementrian Kesehatan mencatat keberadaan HIV/AIDS telah mencapai angka 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25-49 tahun serta dari tingkatan umur lainnya.(Komunikasi, n.d.) Dengan tingkat penderita yang begitu besar, terdapat golongan anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. Ini disebabkan oleh keturunan dari kedua orang tuanya yang sudah terlebih dahulu terkena HIV/AIDS sehingga sejak usia balita mereka sudah harus menerima kondisi yang tidak normal layaknya balita lain yang terlahir dalam kondisi

sehat. Dari data yang ada, di Yayasan Lentera Surakarta saat ini menampung sebanyak 32 anak penderita HIV/AIDS dimana dari keseluruhan anak itu terdiri dari usia 4 tahun hingga SMA. (Setiawan & Kuswardani, 2019)

Kurangnya informasi mengenai pencegahan dan tindakan tepat menghadapi penderita HIV/AIDS menyebabkan adanya proses stigmatisasi di masyarakat dan dimanifestasikan ke dalam tindakan diskriminatif terhadap penderita. Minimnya informasi yang diterima akan mempengaruhi penilaian masyarakat dalam hal ini mengenai penyakit dan penderita masyarakat. Penerimaan informasi mengenai penyebab penyakit ini yang disebabkan oleh tindakan yang menyimpang dari norma sosial (seks bebas, penggunaan narkoba) menimbulkan keyakinan di masyarakat untuk menjauhi penderitanya karena dianggap sebagai sampah masyarakat. Komunikasi kesehatan yang ditujukan untuk promosi kesehatan mengenai penyakit HIV/AIDS di masyarakat belum berjalan semestinya sehingga masih ditemui kasus-kasus penolakan terhadap penderita baik penderita dewasa maupun anak. Seruan untuk menghindari penyakitnya bukan penderitanya tidak begitu didengar oleh masyarakat akibat kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) menurut Lina Favourita Sutiaputri (2014:4) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang lamakelamaan akan menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS (*Acquired Immuno*

Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh karena virus HIV.

Secara fungsional, hukum diharapkan dapat berfungsi melakukan pengawasan sosial (*social control*) dan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial (*law as a tool for social engineering*). Hukum sebagai sarana pengawasan sosial diharapkan dapat memberikan perlindungan hak penderita HIV/AIDS, dengan nilai non diskriminasi, toleransi dan empati. Namun demikian, pada saat ini masih terjadi kesenjangan antara das sein dengan das sollen dalam perlindungan hak penderita HIV/AIDS. Kelemahan dalam memberi perlindungan penderita HIV/AIDS, memberikan dampak terhadap peningkatan penderita HIV/AIDS.

Sehingga dari pernyataan-pernyataan diatas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merujuk pada Pasal 45 dan Pasal 46 yang menerangkan bahwa anak yang dilahirkan haruslah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dilanjut dengan Pasal 46 yang tertuang dalam ayat (1) menyebutkan bahwa:

“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu Kesehatan bayi dan anak.”

Maka dari itu, penulis mengambil salah satu contoh yang penulis ambil yaitu adanya 14 anak yang mengidap HIV/AIDS dikeluarkan dari sekolah karena alasan beberapa orangtua murid. Ketua Yayasan Lentera, Yunus Prasetyo, membenarkan kejadian itu. Ke-14 anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi di SDN Purwotomo Surakarta yang berlokasi di Jl. Sidoasih Barat No. 25, Purwosari, Jawa Tengah. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“DISKRIMINASI HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK PENDERITA HIV/AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi mengatur hak anak pengidap HIV/AIDS atas tindakan diskriminasi dalam Pendidikan?
2. Bagaimana penerapan asas non diskriminasi pendidikan terhadap anak pengidap HIV/AIDS dihubungkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap anak yang pengidap HIV/AIDS dalam mendapatkan hak pendidikan dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Identifikasi Masalah yang telah di tentukan diatas, maka Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis regulasi mengatur hak anak pengidap HIV/AIDS atas tindakan diskriminasi Pendidikan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan asas non diskriminasi pendidikan terhadap anak pengidap HIV/AIDS dihubungkan dengan Pasal 5 dan 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh anak pengidap HIV/AIDS dalam mendapatkan hak pendidikan dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dan juga bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian terkait tema tindakan diskriminasi hak atas Pendidikan anak pengidap HIV.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk Undang-Undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan dan Pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memiliki cakupan yang sangat luas, Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum tidak dapat didefinisikan karena hukum itu sangat luas dan setiap orang mempunyai batasan-batasannya masing-masing, tetapi apabila didefinisikan maka : Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup manusia dalam masyarakat yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Kusumaatmaja, M, 2000)

Diskriminasi dapat didefinisikan sebagai perlakuan terhadap individu secara berbeda berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya. Dalam arti tertentu, diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Diskriminasi sering kita jumpai dalam

masyarakat sosial disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membedakan yang lain atau bisa jadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena perbedaan suku, antargolongan, kelamin, ras, agama, kepercayaan sehingga tidak terciptanya rasa keadilan.

Menurut Uli Parulian Sihombing dalam Memahami Diskriminasi (2009) diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Uli Parulian Sihombing dalam memahami diskriminasi (2009) memaparkan jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan.
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin).
- c. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS.
- e. Diskriminasi karena kasta sosial.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Serta Pasal 28 C ayat (1) juga menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 saja telah menjanjikan seseorang dapat untuk hidup serta mendapatkan pendidikan yang layak tertuang juga dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dalam Ayat (2) juga menyebutkan bahwa, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Sehingga terdapat nilai-nilai tersebut berlandasan atas Pancasila pada sila ke-2 berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta bunyi pada sila ke-5 yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah justice. Makna justice terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang.

Keadilan Menurut Aristoteles, bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Untuk itu pada alur berfikir penulis menuangkan teori yang selaras yaitu teori Perlindungan Hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Raharjo, 2000, hlm. 54)

Terciptanya perlindungan hukum tersebut, diiringi dengan adanya kesejahteraan. Kesejahteraan menurut UUD 1945 didefinisikan sebagai kondisi

dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sehingga definisi tersebut menerapkan bahwa adanya manusia itu karena adanya hak untuk hidup. Sebagaimana Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Maka dari itu selaras dengan adanya hak kodrati. Menurut John Locke, hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah. Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi *life, liberty, and property* (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi). Hak itu selaras dengan adanya Hak Asasi Manusia yang disebut hak kodrati karena berhubungan dengan kodrat manusia sebagai manusia. Hak itu dimiliki oleh manusia karena itulah yang diperlukan agar manusia bisa bertahan hidup terus (*survive*). (Kusmaryanto, 2021)

Pemikiran mengenai hak kodrati melihat bahwa setiap manusia harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto, 2000, hlm. 53)

Diskriminasi dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu. Kemudian adapun HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus HIV dapat diisolasi dari cairan semen, sekresi serviks/vagina, limfosit, sel-sel dalam plasma bebas, cairan cerebrospinal, air mata, saliva, air seni, air seni dan air susu. Namun tidak berarti semua virus dalam cairan tersebut dapat menjalankan infeksi karena konsentrasi virus dalam cairan tersebut sangat bervariasi. Sampai saat ini hanya darah dan air mani/cairan semen dan sekresi vagina yang terbukti sebagai sumber penularan serta ASI yang dapat menularkan HIV dari ibu ke bayinya.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat serta anak-anak yang masih dibawah

umur, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam tumbuh kembangnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) menjelaskan definisi dari anak. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dikarenakan anak merupakan suatu aset berharga yang dimiliki oleh bangsa, perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya pun telah diatur dalam beberapa aturan. Perlindungan anak yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak Hak-hak Anak Hak Mendapatkan Pendidikan Pendidikan Formal Anak HIV/AIDS Putus Sekolah Tindak Pidana Diskriminatif bidang Pendidikan diskriminasi seperti apa yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,

atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3 ayat (3) juga menjelaskan mengenai setiap manusia yang berhak mendapatkan perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Ditekankan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orangtua dan setiap anak juga sejak dalam kandungan sudah berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) adalah sekumpulan gejala dari infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV (Ardhiyanti, 2015). Virusnya sendiri bernama *Human Immunodeficiency Virus* yaitu virus yang melemahkan kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena penyakit lainnya. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.

Kerentanan masyarakat terhadap penularan HIV/AIDS dipengaruhi pula oleh kondisi biologi, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam merealisasikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemahaman akan hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hak penderita HIV/AIDS pada kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai hak asasi manusia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perilaku tenaga kesehatan yang terkait dengan perlindungan penderita HIV/AIDS, misalnya di Rumah Sakit. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit, cenderung bersifat diskriminatif terhadap para penderita HIV/AIDS.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulis dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan Analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan Pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berkaitan juga dengan hak atas Pendidikan anak yang mengidap HIV.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

Peneitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), ensklopedia, indeks kumulatif.

Dan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan buku-buku yang terkait, dan peraturan perundang-undangan yang penulis teliti.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

Dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu akan dilakukan wawancara di Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan berupa buku-buku referensi dan catatan-catatan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Dan untuk data lapangan alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara yang berisi

pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, Adapun sarana untuk mendapatkan data dari wawancara berupa alat tulis dan alat perekam.

6. Analisis Data

Analisis menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, yaitu: “Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum. Sesuai metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, di analisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normative terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yang berlaku tanpa menggunakan rumus statistic .

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No. 17
2. BAPUSIPDA (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) yang beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Instansi

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - DP3A Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Seram no.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.
2. Dinas Kesehatan Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Supratman No.73, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.